

Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan

Devindya Citra Prameisti Putri¹, Winda Agustina Damayanti², Alya Lutfianti³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : devindyacitra20@gmail.com¹, lutfiantialya@gmail.com², damayanti681@gmail.com³

Abstract

Hukum berperan sebagai pengatur utama dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi melibatkan keterbukaan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu, termasuk pengumuman pendirian PT, keterbukaan dalam informasi kepemilikan, dan keterbukaan dalam manajemen keterbukaan. Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab individu atau organisasi atas tindakan dan keputusan perusahaan, serta kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Peran hukum dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan adalah memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan aturan. Hukum mengatur pengungkapan informasi, pengawasan internal, serta perlindungan hak pemegang saham, sambil memberikan sanksi terhadap pelanggaran, guna menciptakan tata kelola yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.

Abstract

Law plays a role as the main regulator in implementing the principles of transparency and accountability. Transparency involves the disclosure of clear, accurate and timely information, including announcements of PT establishments, openness in ownership information, and openness in open management. Accountability refers to individual or organizational responsibility for company actions and decisions, as well as the obligation to report, explain and account for company performance results to stakeholders. The role of law in ensuring transparency and accountability in corporate governance is to ensure that companies operate openly, honestly and in accordance with the rules. The law regulates information disclosure, internal supervision, and protection of shareholders rights, while providing sanctions for violations, in order to create responsible governance and high integrity.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14068084>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Peran hukum dalam tata kelola perusahaan menjadi semakin relevan dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Melalui pengaturan yang ketat dan komprehensif, hukum memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Regulasi yang mengatur pelaporan, audit, dan kontrol internal merupakan instrumen penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang transparan. Selain itu, hukum juga memberikan mekanisme untuk menindak pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang, sehingga akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan perusahaan tetap terjaga.

Transparansi dan akuntabilitas adalah pilar penting dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip ini, hukum berperan sebagai kerangka regulasi yang mengikat. Melalui peraturan yang mengatur pelaporan keuangan, audit, pengungkapan informasi, dan tanggung jawab direksi serta manajemen, hukum membantu menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan terbuka. Akuntabilitas manajemen diperkuat melalui mekanisme hukum yang memastikan bahwa setiap pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, hukum menjamin keberlangsungan perusahaan yang sehat dan berintegritas.¹

¹ Hapzi Ali and Farhan Saputra, 'Pengaruh Transparan, Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Terhadap Good Corporate Governance', *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2.2 (2023), 130–39.

Dalam dunia bisnis yang penuh dengan tantangan, transparansi dan akuntabilitas menjadi elemen kunci yang menjaga kepercayaan para pemegang saham, konsumen, dan masyarakat luas terhadap perusahaan. Hukum berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar tata kelola yang baik. Regulasi seperti kewajiban pelaporan keuangan, pengungkapan risiko, dan tanggung jawab. Peran hukum ini tidak hanya melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya, tetapi juga mencegah adanya tindakan manipulatif atau tidak etis dalam operasional perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian

Hukum perusahaan adalah cabang hukum yang secara khusus mengatur semua aspek yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, penggabungan, dan pembubaran badan usaha atau perusahaan. Aturan ini mencakup juga hak dan kewajiban yang melekat pada setiap pihak yang terkait dengan operasional perusahaan, baik itu pemilik, manajer, karyawan, maupun pihak ketiga yang melakukan transaksi atau hubungan bisnis dengan perusahaan tersebut.²

Tujuan utama dari hukum perusahaan adalah memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis dalam menjalankan aktivitas bisnis, sehingga tercipta kepastian hukum dalam setiap aspek kegiatan perusahaan. Dengan adanya hukum perusahaan, berbagai pihak yang terlibat dalam dunia usaha, termasuk pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan konsumen, dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Di samping itu, hukum ini juga menjaga keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban yang melekat pada setiap entitas bisnis, serta memastikan keberlanjutan dan kesehatan dunia usaha secara keseluruhan.³

Konsep Dasar Hukum Perusahaan

1. Badan Hukum (Legal Entity)

Salah satu konsep dasar dalam hukum perusahaan adalah bahwa perusahaan dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Hal ini memberikan perusahaan hak dan kewajiban hukum tersendiri, termasuk hak untuk memiliki harta benda, menuntut atau dituntut di pengadilan, serta melakukan perjanjian kontraktual atas namanya. Status badan hukum ini memberikan perlindungan bagi pemilik perusahaan, karena tanggung jawab pribadi mereka atas kewajiban perusahaan menjadi terbatas.

2. Perlindungan Terhadap Pemegang Saham

Hukum perusahaan, khususnya dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), memberikan perlindungan kepada pemegang saham melalui konsep tanggung jawab terbatas berupa pemegang saham dengan bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian, aset pribadi pemegang saham tidak akan digunakan untuk membayar utang perusahaan di luar jumlah modal yang telah disetorkan.

3. Keberlanjutan Perusahaan (Perpetual Succession)

Salah satu karakteristik penting dari perusahaan berbadan hukum adalah keberlanjutannya. Perusahaan terus beroperasi meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan saham atau bahkan kematian pemegang saham. Entitas perusahaan tetap berdiri secara hukum dan operasional, tanpa terpengaruh oleh keadaan pribadi pemegang sahamnya.⁴

4. Tanggung Jawab Direksi dan Pengelola

Hukum perusahaan juga menetapkan tanggung jawab direksi dan pengelola perusahaan. Mereka memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta menjaga kepentingan terbaik perusahaan. Tanggung jawab ini dikenal sebagai kewajiban fidusia, yang berarti mereka harus bertindak secara jujur, transparan, dan menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

5. Modal dan Saham

² Meiliana Kamila and Imam Haryanto, 'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen', *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), 832-49.

³ Rini Astuti and others, 'Manajemen Keuangan Perusahaan', 2022.

⁴ Nikmah Dalimunthe and others, 'Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan', *Jurnal Riset Akuntansi*, 1.3 (2023), 83-106.

Modal perusahaan dalam Perseroan Terbatas, kepemilikan dibagi dalam bentuk saham yang bisa diperjualbelikan. Setiap pemegang saham memiliki haknya tertentu, seperti hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hak untuk mendapatkan bagian dari laba perusahaan berupa dividen. Saham ini juga menjadi salah satu instrumen utama dalam penggalangan modal untuk ekspansi bisnis perusahaan.

6. Regulasi dan Pengawasan

Perusahaan harus tunduk pada berbagai regulasi yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Hukum perusahaan mengatur kewajiban perusahaan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perpajakan, serta hukum ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan yang bergerak di sektor-sektor tertentu, seperti keuangan, juga diawasi oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Penggabungan dan Akuisisi (Merger and Acquisition)

Hukum perusahaan mengatur juga tentang proses penggabungan (merger) dan akuisisi, terjadi saat dua atau lebih perusahaan menyatu membentuk satu entitas baru, sedangkan akuisisi adalah proses pengambilalihan kendali atas perusahaan lain. Tujuan dari merger dan akuisisi bisa bermacam-macam, mulai dari ekspansi bisnis hingga peningkatan efisiensi operasional.⁵

8. Pembubaran dan Likuidasi

Proses pembubaran perusahaan diatur dalam hukum perusahaan. Pembubaran dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti keputusan pemegang saham, perintah pengadilan, atau kondisi keuangan yang tidak dapat dipulihkan (kebangkrutan). Setelah perusahaan dibubarkan, proses likuidasi dilakukan untuk menjual aset perusahaan dan membayar utang-utang kepada kreditur sebelum sisa aset dibagikan kepada pemegang saham.

Tujuan Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan di kelola dengan baik, transparan, dan beretika⁶ Sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, melindungi hak pemegang saham, dan menjaga kepercayaan, dari stakeholder kepentingan sambil meminimalkan risiko dan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan serta mendorong pengelola perusahaan. Ini termasuk pemberdayaan fungsi organ-organ perusahaan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. GCG (Good Corporate Governance) berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan yang berdampak pada daya saing industri⁷ Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan dapat beroperasi lebih baik dan lebih efisien dengan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengelola sumber daya secara efisien dan efektif
2. Meningkatkan kepercayaan investor
3. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, direksi, karyawan, dan lainnya.
4. Mendorong perkembangan perusahaan
5. Meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan
6. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan

Prinsip Akuntabilitas Hukum Perusahaan

Definisi Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan laporan mengenai aktivitas dan kinerja mereka kepada pihak-pihak yang berhak memperoleh informasi terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanggung jawab dilaksanakan dengan baik demi mencapai target tertentu.

Perusahaan menetapkan penanggungjawab yang jelas bagi setiap organ sesuai dengan tujuan bisnis, dan strategi perusahaan, serta memastikan bahwa masing-masing organ memiliki kompetensi yang tepat. Selain itu, perusahaan menerapkan ukuran kinerja (KPI) yang disepakati secara konsisten berdasarkan nilai-nilai perusahaan, serta menyediakan sistem penghargaan dan sanksi yang adil.

⁵ Ridho Ardiansyah, Annas Al Faqih, and Rony Edward Utama, 'MERGER DAN AKUISISI', *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3.7 (2024), 31–40.

⁶ Birgitta Evangeline Rennath and Estralita Trisnawati, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak', *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5.1 (2023), 423–34.

Akuntabilitas juga memastikan bahwa setiap organ perusahaan memahami peran mereka dalam penerapan tata kelola perusahaan.

Prinsip utama dalam akuntabilitas mencakup penanggungjawab, yaitu kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kinerja serta keputusan kepada pihak berwenang. Akuntabilitas ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Sehingga Akuntabilitas vertikal merujuk pada kewajiban mempertanggungjawabkan tindakan kepada otoritas yang lebih tinggi, terutama dalam hal pengelolaan dana.⁸

Sementara itu, akuntabilitas horizontal berfokus pada tanggung jawab terhadap masyarakat atau penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh organisasi. Ada beberapa indikator yang mencerminkan akuntabilitas, yaitu pencapaian tujuan yang menunjukkan bahwa dana atau aktivitas telah memenuhi sasaran yang ditetapkan, keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif, adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan lengkap, serta keterlibatan publik dalam proses pengelolaan. Menurut Syahrudin Rasul sendiri terdapat lima dimensi akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Hukum sendiri merupakan hubungan ketaatan terhadap undang-undang serta peraturan yang diterapkan, sementara akuntabilitas kejujuran mencakup upaya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tindakan korupsi, dan kolusi.⁹

2. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini menuntut agar program-program yang dijalankan oleh organisasi berkualitas dan selaras dengan strategi untuk mencapai visi, misi, serta tujuan organisasi. Setiap program yang dibuat harus dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

3. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan mengharuskan organisasi bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya, dengan memperhitungkan dampaknya di masa mendatang. Kebijakan harus dirumuskan berdasarkan alasan yang jelas serta ditujukan untuk mencapai sasaran yang tepat.

4. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas ini bertujuan untuk menghindari pemborosan, kebocoran dana, dan praktik korupsi. Lembaga publik harus menyediakan laporan keuangan yang transparan, sehingga pihak luar dapat menilai kinerja keuangan organisasi.

Instrumen Hukum yang Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Mengatur struktur organisasi, hak serta kewajiban direksi dengan komisaris, serta kewajiban laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Menekankan pengungkapan informasi guna menjaga transparansi dalam perdagangan saham di pasar modal.

3. Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka: Memuat pedoman tata kelola yang baik bagi perusahaan publik, khususnya terkait pengungkapan informasi dan akuntabilitas direksi dan dewan komisaris.

Prinsip akuntabilitas dalam hukum perusahaan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap individu di perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya¹⁰ Berikut adalah beberapa aspek utama dari prinsip akuntabilitas dalam konteks perusahaan:

1. Tanggung Jawab Manajemen

Direksi dan Dewan Komisaris : bertanggung jawab untuk mengatur perusahaan dengan niat baik, serta dengan penuh tanggung jawab. Apabila mereka melakukan sebuah kesalahan atau kelalaian

8 Aprilia Novitasari and Ulfah Setia Iswara, 'PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (STUDI KASUS DESA PEPELEGI)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13.6 (2024).

9 Erna Kurniawati and Ardyan Firdausi Mustoffa, 'AKUNTABILITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BADAN ADHOC KPU KABUPATEN PONOROGO DALAM PEMLIHAN UMUM TAHUN 2024', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8.2 (2024), 2124–45.

10 Diah Pudjiastuti, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5.2 (2023), 112–22.

- yang menyebabkan kerugian pada perusahaan, maka mereka harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut.
2. **Pengawasan dan Pengelolaan**
Dewan Komisaris : Mereka bertanggung jawab atas pengawasan perusahaan dan kehati-hatian. Dalam hal ini mereka ikut serta dalam menjadi penanggungjawab secara pribadi atas kerugian perusahaan. Jika mereka lalai atau bersalah dalam menjalankan tugas pengawasan.
 3. **Kinerja dan Target**
Pengelolaan Kinerja : Setiap keputusan yang diambil oleh manajemen harus jelas aspek akuntabilitasnya. Perusahaan harus menjaga antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan-kepentingan lainnya.
 4. **Transparansi dan Komunikasi**
Informasi yang Jelas: Prinsip akuntabilitas juga mencakup keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang jelas dan tepat kepada para pemangku kepentingan. Ini meliputi publikasi laporan keuangan secara transparan serta penyampaian informasi mengenai kebijakan bisnis.
 5. **Kemandirian dan Kemerdekaan**
Pengelolaan Mandiri : Prinsip akuntabilitas memerlukan kemandirian dan kemandirian dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen harus terlepas dari berbagai pengaruh atau tekanan pihak lain yang dapat merugikan atau mengganggu pengambilan keputusan.
 6. **Tanggung jawab terhadap Masyarakat dan Lingkungan**
Kewajiban Sosial : Prinsip akuntabilitas juga mencakup tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus menaati peraturan yang berlaku dan menjauhi transaksi yang bisa merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, prinsip akuntabilitas dalam hukum perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di perusahaan bertanggung jawab atas tindakan mereka, meningkatkan transparansi, dan memelihara integritas perusahaan.

Prinsip Transparansi Hukum Perusahaan

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam hal pengambilan keputusan, serta penyampaian informasi yang penting dan akurat mengenai perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut meliputi visi, misi, tujuan bisnis, strategi, kondisi keuangan, struktur manajemen, kompensasi bagi manajemen, pemegang saham. Fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Dalam menerapkan transparansi, perusahaan tetap menjaga kerahasiaan petinggi dan hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta menyusun kebijakan tertulis yang dikomunikasikan secara jelas kepada pihak yang berhak atas informasi tersebut.¹¹

Transparansi adalah keterbukaan dan kejelasan informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan.¹² Dalam hukum, transparansi berkaitan erat dengan:

1. **Pengungkapan Informasi:** Perusahaan wajib mengungkapkan informasi secara jujur dan tepat waktu, termasuk informasi mengenai kondisi keuangan, risiko yang dihadapi, strategi perusahaan, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan.
2. **Hak Akses Informasi:** Pemegang saham dan masyarakat umum yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai operasional dan kinerja perusahaan.
3. **Keterbukaan Pengelolaan Risiko:** Transparansi juga mencakup pengungkapan risiko yang dihadapi perusahaan, baik dari segi operasional, keuangan, maupun manajemen.

Beberapa peraturan yang mendukung prinsip transparansi ini antara lain:

- a. **Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal:** Mengatur bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa wajib untuk mengungkapkan informasi yang material dan relevan kepada publik agar tercipta pasar modal yang sehat dan transparan.
- b. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):** OJK mengeluarkan beberapa regulasi yang mewajibkan perusahaan publik untuk melakukan pengungkapan informasi material dan berkala, seperti POJK

¹¹ Nurul Imamah and Halimah Halimah, 'Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014', *Uquduna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.01 (2023), 25–36.

¹² Mahendra Yolanda, 'Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020' (Universitas Andalas, 2022).

No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Prinsip transparansi dalam hukum perusahaan menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup pengungkapan waktu yang akurat mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan kebijakan perusahaan. Transparansi bertujuan untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemegang saham serta meningkatkan nilai perusahaan. Dalam konteks Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), transparansi diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang mewajibkan laporan tahunan dan informasi material lainnya untuk diungkapkan kepada publik.

SIMPULAN

Hukum menyediakan kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan harus beroperasi dengan memperjelas tanggung jawab dan wewenang para pemangku kepentingan, termasuk direksi, manajemen, dan pemegang saham. Melalui peraturan yang mengatur pengungkapan informasi, hukum mempromosikan transparansi, sehingga informasi penting terkait kinerja dan keuangan perusahaan dapat diakses secara jelas oleh pemegang saham dan publik.

Akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan melalui mekanisme hukum yang memungkinkan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar, baik dalam hal penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap standar etika. Dengan adanya peraturan yang jelas, hukum mendorong perusahaan untuk mematuhi tata kelola yang baik, sehingga kepercayaan investor dan pemangku kepentingan bisa terjaga dengan baik..

REFERENSI

- Ali, Hapzi, And Farhan Saputra, 'Pengaruh Transparan, Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Terhadap Good Corporate Governance', *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2.2 (2023), 130–39
- Ardiansyah, Ridho, Annas Al Faqih, And Rony Edward Utama, 'MERGER DAN AKUISISI', *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3.7 (2024), 31–40
- Astuti, Rini, Budi Rustandi Kartawinata, Enok Nurhayati, Joselina Tuhuteru, Listiana Sri Mulatsih, Agustina Mulyani, And Others, 'Manajemen Keuangan Perusahaan', 2022
- Dalimunthe, Nikmah, Abdul Kholid Azhari, Ibnu Habib Wahyudi, Muhammad Tareq Aziz, Arsiah Dwi Cintana, Khairunisah Khairunisah, And Others, 'Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan', *Jurnal Riset Akuntansi*, 1.3 (2023), 83–106
- Hafidz, Dimas Pasha, And Mohammad Rafi Al Farizy, 'Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas', *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4.1 (2023), 65–76
- Haikal, Muhammad Fikri, And Deasy Mauliana, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)', *Jurnal Administrasi Negara*, 28.1 (2022), 89–103
- Imamah, Nurul, And Halimah Halimah, 'Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014', *Uquduna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.01 (2023), 25–36
- Kamila, Meiliana, And Imam Haryanto, 'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen', *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), 832–49
- Kurniawati, Erna, And Ardyan Firdausi Mustoffa, 'Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Kpu Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Umum TahuN 2024', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8.2 (2024), 2124–45
- Novitasari, Aprilia, And Ulfah Setia Iswara, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa PepelegI)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13.6 (2024)
- Pudjiastuti, Diah, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia', *Res Nullius Law Journal*, 5.2 (2023), 112–22
- Rennath, Birgitta Evangeline, And Estralita Trisnawati, 'Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak', *Jurnal Paradigma*

- Akuntansi*, 5.1 (2023), 423–34
- Septiansyah, Fikri, ‘Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Restrukturisasi Organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Pdau-Bumd) Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan’ (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2022)
- Utama, Bryan Pramudya, Istianingsih Sastrodiharjo, And Aloysius Harry Mukti, ‘Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Non Consumer Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021’, *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4.4 (2023), 249–61
- Yoland, Mahendra, ‘Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020’ (Universitas Andalas, 2022)
- Ali, Hapzi, And Farhan Saputra, ‘Pengaruh Transparan, Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Terhadap Good Corporate Governance’, *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2.2 (2023), 130–39
- Ardiansyah, Ridho, Annas Al Faqih, And Rony Edward Utama, ‘MERGER DAN AKUISISI’, *Musyari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 3.7 (2024), 31–40
- Astuti, Rini, Budi Rustandi Kartawinata, Enok Nurhayati, Joselina Tuhuteru, Listiana Sri Mulatsih, Agustina Mulyani, And Others, ‘Manajemen Keuangan Perusahaan’, 2022
- Dalimunthe, Nikmah, Abdul Kholid Azhari, Ibnu Habib Wahyudi, Muhammad Tareq Aziz, Arsiyah Dwi Cintana, Khairunisah Khairunisah, And Others, ‘Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan’, *Jurnal Riset Akuntansi*, 1.3 (2023), 83–106
- Hafidz, Dimas Pasha, And Mohammad Rafi Al Farizy, ‘Perlindungan Hukum Pemegang Saham Terhadap Tindakan Penarikan Kembali Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Perseroan Terbatas’, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4.1 (2023), 65–76
- Haikal, Muhammad Fikri, And Deasy Mauliana, ‘Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-KTP Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar)’, *Jurnal Administrasi Negara*, 28.1 (2022), 89–103
- Imamah, Nurul, And Halimah Halimah, ‘Analisis Prinsip Transparansi Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014’, *Uquduna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.01 (2023), 25–36
- Kamila, Meiliana, And Imam Haryanto, ‘Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Ekspedisi Atas Hilangnya Barang Konsumen’, *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), 832–49
- Kurniawati, Erna, And Ardyan Firdausi Mustoffa, ‘Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc Kpu Kabupaten Ponorogo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024’, *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8.2 (2024), 2124–45
- Novitasari, Aprilia, And Ulfah Setia Iswara, ‘Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi)’, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13.6 (2024)
- Pudjiastuti, Diah, ‘Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim Di Indonesia’, *Res Nullius Law Journal*, 5.2 (2023), 112–22
- Rennath, Birgitta Evangeline, And Estralita Trisnawati, ‘Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak’, *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5.1 (2023), 423–34
- Septiansyah, Fikri, ‘Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Restrukturisasi Organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Pdau-Bumd) Kabupaten Kuningan Dalam Perspektif Hukum Perusahaan’ (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022)
- Utama, Bryan Pramudya, Istianingsih Sastrodiharjo, And Aloysius Harry Mukti, ‘Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Empiris Pada Perusahaan Non Consumer Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021’, *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4.4 (2023), 249–61
- Yoland, Mahendra, ‘Pelaksanaan Prinsip Transparansi Dana Desa Di Nagari Situjuh Batua Tahun 2020’ (Universitas Andalas, 2022)